



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6593

KEUANGAN OJK. Akuntansi Reksa Dana. Pelaporan.
Pedoman. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 280)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56/POJK.04/2020

TENTANG

PELAPORAN DAN PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan Reksa Dana, pedoman akuntansi Reksa Dana, dan informasi dalam ikhtisar keuangan singkat Reksa Dana yaitu:

- a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-06/PM/2004 tentang Laporan Reksa Dana, beserta Peraturan Nomor

X.D.1 yang merupakan lampirannya; dan

- b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-21/PM/2004 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana, beserta Peraturan Nomor VIII.G.8 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Sistem yang ditetapkan OJK untuk menerima laporan secara elektronik saat peraturan ini ditetapkan adalah S-INVEST.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Kontrak Investasi Kolektif merupakan kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Efek lainnya antara lain Unit Penyertaan Reksa Dana luar negeri dan Efek Beragun Aset.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Dalam praktiknya “gagal bayar” dimaksud biasa disebut juga dengan default.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “bunga yang dijual” adalah kupon bunga dari suatu obligasi yang dijual.

Huruf e

Dalam praktiknya “tanggal obligasi tanpa bunga” dimaksud biasa disebut juga dengan ex-interest date.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam praktiknya “tanggal tanpa dividen” biasa disebut ex-dividend date.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Dalam praktiknya “metode biaya rata-rata” biasa disebut average cost method.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Pembebanan biaya secara harian dimaksudkan untuk mendapatkan NAB harian yang fair.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rasio pembelian kembali” adalah perbandingan antara jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dijual kembali dan jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki sebelumnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain perintah untuk mengganti Bank Kustodian, perintah untuk mengganti Manajer Investasi, dan perintah untuk memperbaiki laporan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.